

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/2507/2024
TENTANG
PANITIA PENDUKUNG *WORLD WATER FORUM* KE-10 TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa pada *World Water Forum* yang ke-9 Tahun 2022 di Senegal, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah *World Water Forum* ke-10 Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *World Water Forum* ke-10 Tahun 2024, yang dilaksanakan di Provinsi Bali, Kementerian Kesehatan ditunjuk sebagai penanggung jawab bidang keamanan dan kesehatan;
- c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan *World Water Forum* ke-10 Tahun 2024 dibutuhkan panitia pendukung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Panitia Pendukung *World Water Forum* Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *World Water Forum* ke-10 Tahun 2024;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PANITIA PENDUKUNG *WORLD WATER FORUM* KE-10 TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan susunan Panitia Pendukung *World Water Forum* ke-10 Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Panitia Pendukung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Panitia Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan Panitia Nasional dalam pelaksanaan *World Water Forum* ke-10 Tahun 2024;

- b. melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta sektor terkait di seluruh wilayah Provinsi Bali dalam hal:
1. menyiapkan dukungan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan *World Water Forum* ke-10 Tahun 2024;
 2. melaksanakan pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit akibat lingkungan melalui penyehatan air dan sanitasi, keamanan pangan, serta penyehatan udara tanah dan kawasan;
 3. mengoordinasikan substansi terkait *wash* dan *sanitation* dalam sesi diskusi para peserta dari berbagai negara pada pelaksanaan *World Water Forum* ke-10 Tahun 2024;
 4. melaksanakan pengendalian faktor risiko lingkungan melalui vektor dan binatang pembawa penyakit;
 5. melaksanakan surveilans penyakit terutama penyakit potensi kejadian luar biasa; dan
 6. menyiapkan layanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan *World Water Forum* ke-10 Tahun 2024.
- c. melakukan monitoring dan evaluasi progres persiapan pelaksanaan *World Water Forum* ke-10 Tahun 2024, agar target yang sudah ditetapkan tercapai.

KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Pendukung pelaksanaan *World Water Forum* ke-10 Tahun 2024 dapat berkoordinasi, berkonsultasi, dan bekerja sama dengan pihak yang terkait.

KEEMPAT : Panitia Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wakil Menteri dan menyampaikan laporan secara berkala melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

KELIMA : Panitia Pendukung *World Water Forum* ke-10 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa tugas selama 1 (satu) tahun.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas dari Panitia Pendukung *World Water Forum* ke-10 Tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/2507/2024
TENTANG
PANITIA PENDUKUNG *WORLD WATER FORUM*
KE-10 TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA PENDUKUNG
WORLD WATER FORUM KE-10 TAHUN 2024

- Pembina : Wakil Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
3. Direktur Jenderal kesehatan Masyarakat
- Bidang I Dukungan Layanan Kesehatan
- Ketua : Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan
- Anggota : 1. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
2. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
3. Tim Kerja Kerja Sama dan *Sister Hospital*
- Bidang II Pencegahan dan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Akibat Lingkungan Melalui Penyehatan Air dan Sanitasi, Keamanan Pangan, serta Penyehatan Udara Tanah dan Kawasan
- Ketua : Direktur Penyehatan Lingkungan
- Anggota : 1. Tim Kerja Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar (PASD)
2. Tim Kerja Penyehatan Pangan (PP)
3. Tim Kerja Penyehatan Udara Tanah dan Kawasan (PUTK)
4. Tim Kerja Hukum Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. Administrasi dan Umum Direktorat Penyehatan Lingkungan

- Bidang III Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan Melalui Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Surveilans Penyakit
- Ketua : Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
- Anggota : 1. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Denpasar
2. Tim Kerja Pengendalian Vektor Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
3. Tim Kerja Surveilans Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
- Bidang IV Laboratorium Kesehatan Masyarakat
- Ketua : Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
- Anggota : 1. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BBLKM) Surabaya
2. Tim Kerja Laboratorium Kesehatan Masyarakat Direktorat Tata Kelola, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003